UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
DEWAN PERMUSYAWARATAN MAHASISWA
Sekretariat : Jl. Cik Di Tiro No.1, Terban, Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55223. Telp. 089601269602, E-mail : dpm@uii.ac.id Website: dpm.uii.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

KETERANGAN AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN KELUARGA MAHASISWA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

TENTANG

PEDOMAN KODE ETIK LEMBAGA LEGISLATIF

1. LATAR BELAKANG

Universitas Islam Indonesia selalu didengung-dengungkan dengan sebutan kampus perjuangan dan salah satu universitas yang telah berhasil mencetak para tokoh berpengaruh di Indonesia. Seiring berjalannya waktu pindahnya Sekolah Tinggi Islam ke Yogyakarta dengan berganti nama menjadi Universitas Islam Indonesia. Mahasiswa–mahasiswa UII terus berkarya, salah satunya dengan membentuk organisasi mahasiswa bernama Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia (KM UII). Di dalam tubuh KM UII terdapat Lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi kekuasaan secara berbeda-beda, secara garis besar pembagian kekuasaan terdiri dari tiga (3) unsur kelembagaan yaitu, Lembaga Legislatif, Lembaga eksekutif, dan Lembaga Khusus.

Untuk mencapai Tujuan KM UII, upaya pendidikan dan perjuangan kelembagaan di komandoi oleh Lembaga Legislatif di tingkat Universitas maupun di tingkat Fakultas. Terutama pada frasa pertama tujuan KM UII yaitu “Terbinanya Mahasiswa UII menjadi Insan Ulil Albab”, pada konteks ini Lembaga Legislatif harus menjadi contoh dalam melaksankan roda kelembagaan secara baik. Namun, hal tersebut sering kali menemui hambatan, hambatan tersebut acap kali timbul karena individu-individu yang menjalankan lembaga legislatif tidak memberikan contoh yang baik.

Sudah sepatutnya individu yang menjalankan Lembaga Legislatif memiliki akhlak yang terpuji, marwah, dan integeritas yang terjaga. Upaya pembentukan pribadi tersebut wajib berpedoman pada Al-quran dan Al-Hadist, kemudian pengejawantahannya dalam bentuk kerangka norma yang baku. Kerangka norma inilah yang akan menjadi batas-batas perilaku individu dan tindakan lembaga legislatif . Oleh karena itu, dibutuhkannya PKM tentang Kode Etik Lembaga Legislatif.

بسم الله الرحمن الرحيم

2. TUJUAN

PKM UII tentang Kode Etik bertujuan untuk;

1. Membentuk aturan yang baku, lengkap dan ideal mengenai Kode Etik sebagai dasar bagi setiap gerak dan aktivitas anggota lembaga legislatif.
2. Menjaga akhlak, marwah, kredibilitas dan integritas anggota lembaga legislatif.
3. Meningkatkan kualitas Lembaga Legislatif.

3. SASARAN

1. Anggota Lembaga Legislatif tingkat Universitas
2. Anggota Lembaga Legislatif tingkat Fakultas

4. ARAH PENGATURAN

1. Ketentuan Umum
 1. Definisi-definisi yang berkaitan
2. Kode Etik
 1. Kepentingan Umum
 2. Integritas
 3. Hubungan dengan Anggota Lainnya
 4. Akuntabilitas
 5. Rahasia
 6. Kedisiplinan
 7. Hubungan dengan Mahasiswa
 8. Perjalanan Dinas
 9. Indepedensi
 10. Hubungan dengan Alat Kelengkapan
 11. Etika Persidangan

بسم الله الرحمن الرحيم

3. Penegakan Kode Etik

1. Majelis Kehormatan
2. Mekanisme penegakan kode etik

3. Pelanggaran, Sanksi, dan Rehabilitasi

1. Pelanggaran
2. Sanksi
3. Rehabilitasi

5. Ketentuan Penutup

DEWAN PERMUSYARATAN MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

NIZAR SURYA ISADONO
KETUA DPM UII

BAGAS WAHYU NURSANTO
SEKRETARIS JENDERAL DPM UII